



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 112 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PARA JAKSA PENGACARA NEGARA
DALAM PENANGANAN PERKARA NON LITIGASI
PENYELESAIAN PROBOLINGGO PLAZA BERUPA PENDAMPINGAN HUKUM DAN
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan pendampingan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo nomor: 180/2040/425.012/2020 perihal Permohonan Pendampingan Non Litigasi Penyelesaian Probolinggo Plaza tertanggal 15 Mei 2020 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo selaku Jaksa Pengacara Negara yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Untuk Melaksanakan Pendampingan Hukum (Legal Assistance) Nomor: Print-152/M.5.24/Gs/05/2020 tanggal 19 Mei 2020, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo melaksanakan pendampingan hukum atas perkara penyelesaian Probolinggo Plaza tahun 2020;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan dalam penyelesaian perkara Probolinggo Plaza, Walikota Probolinggo memberi Surat Kuasa Khusus kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo selaku Jaksa Pengacara Negara untuk dan atas nama Pemerintah Kota Probolinggo melakukan Bantuan Hukum berupa mediasi/negoisasi dan segala langkah serta upaya pendekatan dengan Pihak P.T. Avila Prima Intra Makmur dalam penyelesaian Probolinggo Plaza melalui Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/2756/425.012/2020 tertanggal 14 Juli 2020 yang ditindaklanjuti dengan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-47/M.5.24/Gp.1/07/2020 tertanggal 20 Juli 2020;

- c. bahwa pelaksanaan serah terima bangunan Probolinggo Plaza dari PT Avila Intra Makmur kepada Pemerintah Kota Probolinggo Plaza dituangkan dalam dokumen BAST Bangunan Probolinggo Plaza Dari PT Avila Intra Makmur Kepada Pemerintah Kota Probolinggo Plaza Nomor 032/3348/425.012/BAST/2020 tertanggal 3 September 2020;
- d. bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2020 pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, kegiatan penanganan perkara telah dianggarkan pada program 300700.13 “Peningkatan Bantuan Hukum, Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia” dan pada kegiatan 300700.300701.13.001 “Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Daerah”;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dan huruf d maka perlu menetapkan Pemberian Honorarium Kepada Para Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Non Litigasi Penyelesaian Probolinggo Plaza Berupa Pendampingan Hukum Dan Pemberian Bantuan Hukum Tahun 2020 dalam Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 38);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 12);
10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 235 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 235 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PARA JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENANGANAN PERKARA NON LITIGASI PENYELESAIAN PROBOLINGGO PLAZA BERUPA PENDAMPINGAN HUKUM DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TAHUN 2020.

Pasal 1

- (1) Pelaksanaan penanganan perkara non litigasi penyelesaian Probolinggo Plaza Tahun 2020 oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, terdiri dari 2 (dua) kegiatan yakni:
 - a. Pendampingan Hukum; dan
 - b. Bantuan Hukum berupa mediasi/negoisasi
- (2) Pendampingan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;
 - b. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;
 - c. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;
 - d. Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;
 - e. Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;
 - f. Kepala Seksi Pengelola Barang Bukti pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo; dan
 - g. 1 (satu) orang Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:
 - h. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;
 - i. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;
 - j. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;
 - k. Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;
 - l. Kepala Seksi Pengelola Barang Bukti pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;
 - m. Kepala Sub Seksi Legal Opinion pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo; dan
 - n. 1 (satu) orang Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo.
- (4) Besaran honorarium Pendampingan Hukum diberikan kepada masing-masing Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan kapasitas dan tanggung jawabnya, sehingga masing-masing menerima sebagai berikut:
 - a. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp. 8.250.000,00 (Delapan juta dua ratus lima puluh rupiah);
 - b. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp. 6.750.000,00 (Enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- c. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah);
 - e. Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah);
 - f. Kepala Seksi Pengelola Barang Bukti pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - g. 1 (satu) orang Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Besaran honorarium Bantuan Hukum diberikan kepada masing-masing Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan kapasitas dan tanggung jawabnya, sehingga masing-masing menerima sebagai berikut:
- a. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp. 8.250.000,00 (Delapan juta dua ratus lima puluh rupiah);
 - b. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp. 6.750.000,00 (Enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah);
 - e. Kepala Seksi Pengelola Barang Bukti pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - f. Kepala Sub Seksi Legal Opinion pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah); dan
 - g. 1 (satu) orang Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 3

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (3), merupakan ketentuan yang bersifat khusus, diluar besaran honorarium yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo yang mengatur mengenai Standar Biaya Umum.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 19 Oktober 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 19 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 112

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014